



Kajian Terhadap Pertimbangan Hakim Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa pada Kasus Pembunuhan Berencana (Studi pada Putusan Nomor: 271/PID/2024/PT TJK)

Agel Pratama Andika

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia

Email: agel.21211075@student.ubl.ac.id

Abstrak

Upaya banding merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan tingkat pertama. Upaya hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan melalui peninjauan ulang oleh pengadilan tingkat lebih tinggi. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah Putusan Nomor 271/PID/2024/PT TJK, yang mencerminkan pentingnya upaya banding dalam penyelesaian perkara hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pertimbangan hukum Hakim menerima permintaan banding dari penuntut umum dan penasihat hukum para terdakwa pada kasus pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 271/PID/2024/PT TJK berfokus pada prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Proses banding dalam kasus pembunuhan berencana ini menunjukkan penerapan berbagai prinsip hukum, seperti keadilan substantif, proporsionalitas, kepastian hukum, dan keadilan restoratif. Keputusan banding yang diambil oleh pengadilan tinggi akan mempertimbangkan semua faktor tersebut untuk mencapai keadilan yang seimbang dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pihak yang terlibat. Penerimaan permintaan banding dari penuntut umum dan penasihat hukum dalam kasus pembunuhan berencana membawa implikasi yang signifikan baik bagi terpidana maupun penerapan hukum pidana di Indonesia. Dalam kasus ini, banding dapat memperberat hukuman terdakwa jika diterima oleh pengadilan tinggi, atau sebaliknya dapat meringankan hukuman jika terdapat faktor yang meringankan. Prinsip-prinsip yang diterapkan, seperti keadilan substantif, proporsionalitas, dan kepastian hukum, sangat penting dalam memastikan bahwa keputusan banding yang diambil mencerminkan keadilan yang sejati.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Permintaan Banding, Pembunuhan Berencana

Abstract

An appeal is one form of legal protection granted to a party who feels aggrieved by the decision of the first-level court. This legal remedy aims to ensure that justice is upheld through a review by a higher court. One case that has attracted attention is Decision Number 271/PID/2024/PT TJK, which reflects the importance of the appeal process in legal case resolution. The research method uses a normative juridical approach. The data used is secondary data. Data collection is conducted through library research. The data analysis used is qualitative juridical. Based on the research and discussion results, it can be concluded that the legal considerations of the judge in accepting the appeal request from the public prosecutor and the defendants' legal counsel in the premeditated murder case in Decision Number 271/PID/2024/PT TJK focus on the principles of justice, proportionality, and legal certainty. The appeal process in this premeditated murder case demonstrates the application of various legal principles, such as substantive justice, proportionality, legal certainty, and restorative justice. The appeal decision taken by the high court will consider all of these factors to achieve balanced justice and provide legal certainty for the public and the parties involved. The acceptance of the appeal request from the public prosecutor and the legal counsel in the premeditated murder case has significant implications for both the convicted and the application of criminal law in Indonesia. In this case, the appeal can increase the sentence if accepted by the high court, or conversely, it can reduce the sentence if mitigating factors are found. The principles



applied, such as substantive justice, proportionality, and legal certainty, are essential in ensuring that the appeal decision reflects true justice.

Keywords: *Judge's Considerations, Appeal Request, Premeditated Murder*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya di singkat dengan UUD 1945) secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Ide negara hukum sendiri selain terkait dengan konsep '*rechtsstaat*' dan '*the rule of law*', juga berkaitan dengan konsep '*nomocracy*' yang berasal dari perkataan '*nomos*' dan '*cratos*'. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan '*demos*' dan '*cratos*' atau '*kratien*' dalam demokrasi. '*Nomos*' berarti *norma*, sedangkan '*cratos*' adalah kekuasaan. Jadi yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip *rule of law* yang berkembang di Amerika Serikat dengan jargon *the Rule of Law, and not of Man*.¹ Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maknanya, setiap warga negara yang ada di wilayah negara Indonesia kedudukannya sama di dalam hukum. Siapa pun yang melanggar hukum akan mendapat sanksi.²

Hukum adalah kaidah yang hidup dalam masyarakat yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum hidup dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang melanggar dan tidak mentaatinya. Tujuan dari dibuatnya hukum adalah untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar anggota Masyarakat.³ Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum dan keadilan. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, memastikan pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk mendapatkan keadilan. Salah satu instrumen penting dalam sistem ini adalah upaya banding.⁴ Upaya hukum banding adalah salah satu langkah yang dapat diambil oleh pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama untuk memperoleh peninjauan ulang oleh pengadilan

¹ Lutfi Chakim. *Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Medan. 2015. Volume 12, Nomor 2. hlm 329

² Wahyunita, Ais, Melisa Safitri. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang*. Indonesian Journal of Law and Islamic Law. 2021. Vol.3, No.1, hlm.177.

³ Bambang Hartono. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding*. Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum. 2013. Vol. 8, No. 2. hlm. 172.

⁴ Rifandy Ritonga dan Agnestika Agnestika. 2025. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak di Bawah Umur di Provinsi Lampung (Studi Putusan Nomor: 692/PID. SUS/2024/PN. TJK)*, HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities, Vol.1 (2), hlm. 771.



yang lebih tinggi. Dalam sistem peradilan Indonesia, banding merupakan mekanisme yang memberi kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri) untuk mengajukan permohonan agar keputusan tersebut diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi. Upaya hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap putusan yang dikeluarkan sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak merugikan hak-hak pihak yang bersangkutan.⁵

Pembunuhan berencana merupakan salah satu tindak pidana berat yang diancam dengan hukuman maksimal, termasuk hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kasus pembunuhan berencana tidak hanya menimbulkan dampak bagi korban dan keluarganya, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, karena kasus ini berkaitan dengan rasa aman dan ketertiban umum. Oleh karena itu, penanganan hukum terhadap kasus pembunuhan berencana sering kali menjadi sorotan, terutama ketika ada upaya hukum seperti banding.⁶ Upaya banding merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan tingkat pertama. Upaya hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan melalui peninjauan ulang oleh pengadilan tingkat lebih tinggi. Mekanisme ini tidak hanya memberikan kesempatan kedua bagi pihak berperkara tetapi juga menjamin prinsip *fair trial* dalam sistem peradilan di Indonesia. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah Putusan Nomor 271/PID/2024/PT TJK, yang mencerminkan pentingnya upaya banding dalam penyelesaian perkara hukum. Kasus ini bermula dari putusan pengadilan tingkat pertama yang menuai kontroversi di kalangan masyarakat karena dianggap kurang memenuhi rasa keadilan. Dalam putusan tersebut, salah satu pihak merasa dirugikan dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang untuk memperoleh putusan yang lebih objektif. Kajian terhadap Putusan Nomor 271/PID/2024/PT TJK menjadi menarik karena mencerminkan berbagai aspek penting dari sistem peradilan, termasuk penerapan asas-asas hukum, mekanisme pengawasan terhadap putusan hakim, dan perlindungan hak-hak pihak berperkara. Hal ini sejalan dengan pentingnya upaya banding sebagai salah satu instrumen hukum yang mendukung perwujudan keadilan substantif di Indonesia.

Kebaruan (*novelty*) pada penelitian terkait Putusan Nomor 271/PID/2024/PT TJK antara lain studi kasus spesifik pada Putusan Nomor 271/PID/2024/PT TJK, penelitian ini berfokus pada putusan banding yang spesifik dan terkini dari Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Belum banyak penelitian yang mengkaji putusan ini, terutama dalam konteks pentingnya mekanisme upaya banding sebagai instrumen perlindungan hukum dan pengawasan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Penelitian ini mengkritisi efektivitas upaya banding dalam mewujudkan keadilan substantif di Indonesia. Dengan fokus pada studi kasus ini, penelitian mencoba menjawab apakah mekanisme banding benar-benar memberikan solusi terhadap putusan yang dianggap tidak adil. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan mekanisme banding tetapi juga menggunakan perspektif kritis untuk menilai bagaimana putusan banding dapat menjadi alat untuk memperbaiki kualitas putusan pengadilan tingkat pertama, serta menyoroti tantangan dalam implementasi asas-asas hukum. serta putusan ini adalah bagian dari perkembangan hukum terbaru (tahun 2024) yang relevan dengan dinamika peradilan di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi terkini yang dapat digunakan sebagai rujukan oleh praktisi hukum dan akademisi.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 78.

⁶ Pelanggaran HAM Berat. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-yang-dimaksud-dengan-pelanggaran-ham-berat-cl3377/>, diakses pada pukul 13:43 pada tanggal 18 Oktober 2024



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa Pada Kasus Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor 271/PID/2024/PT TJK

Kasus Pembunuhan Berencana yang tercantum dalam Putusan Nomor 271/PID/2024/PT TJK adalah sebuah kasus yang melibatkan permintaan banding baik dari penuntut umum maupun penasihat hukum para terdakwa. Kasus ini mengangkat beberapa isu penting yang perlu dianalisis dari perspektif pertimbangan hukum hakim dalam menerima permintaan banding tersebut. Pada umumnya, hakim pengadilan tinggi dalam memeriksa banding akan mempertimbangkan aspek legalitas, kebenaran materiil, dan keadilan prosedural. Dalam hal ini, hakim tidak hanya mempertimbangkan argumen dari kedua belah pihak, tetapi juga memperhatikan substansi dari putusan pengadilan negeri yang menjadi objek banding. Aspek Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Tinggi:

1. **Pertimbangan Hukum Terhadap Permintaan Banding Penuntut Umum.** Penuntut umum mengajukan banding dengan alasan bahwa putusan pengadilan negeri yang memutus perkara pembunuhan berencana tersebut tidak cukup memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum menganggap bahwa pengadilan tingkat pertama telah melakukan kesalahan dalam penentuan pidana dan tidak cukup mempertimbangkan beratnya perbuatan terdakwa.
 - a. **Prinsip Keadilan Substantif.** Hakim pengadilan tinggi akan mempertimbangkan apakah hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan prinsip keadilan substantif yang mengutamakan keseimbangan antara perbuatan dan hukuman yang dijatuhkan.
 - b. **Prinsip Proporsionalitas.** Hakim akan mengevaluasi apakah hukuman yang diberikan kepada terdakwa proporsional dengan sifat dan akibat dari tindakannya.
2. **Pertimbangan Hukum Terhadap Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa:** Di sisi lain, penasihat hukum terdakwa mengajukan banding dengan alasan bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji untuk memperbaiki diri. Penasihat hukum berargumen bahwa hukuman yang dijatuhkan terlalu berat dan tidak memperhatikan keadaan personal terdakwa yang dapat mengurangi kecerdasan moral dalam melakukan tindak pidana tersebut.
 - a. **Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM):** Dalam pertimbangannya, hakim harus memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat mempertimbangkan hak-hak asasi manusia terdakwa, termasuk hak atas perlakuan yang adil dan manusiawi.
 - b. **Prinsip Kepastian Hukum:** Hakim juga harus memastikan bahwa keputusan banding yang diambil memberikan kepastian hukum baik bagi terdakwa, penuntut umum, dan masyarakat.

Proses penyidikan dalam kasus pembunuhan berencana ini berjalan dengan cukup lancar. Ia menekankan pentingnya bukti-bukti yang sah dan prosedural yang benar dalam menetapkan tersangka. Penyidik menjelaskan bahwa dalam kasus ini, motif dan perencanaan yang matang dari terdakwa sangat diperhatikan, dan menjadi dasar untuk penuntutan serta permohonan banding dari penuntut umum. Permintaan banding diajukan dengan tujuan untuk memperberat hukuman terdakwa, karena mereka menilai bahwa tindakan pembunuhan berencana adalah salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius. Jaksa berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri tidak memberikan efek jera yang cukup bagi terdakwa, mengingat beratnya perbuatan yang dilakukan dan dampaknya terhadap keluarga korban. Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara banding ini menjelaskan bahwa dalam mempertimbangkan permohonan banding, hakim



harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan substantif dan proporsionalitas. Dalam kasus ini, hakim menyatakan bahwa meskipun terdakwa memiliki beberapa alasan yang meringankan, namun perbuatan pembunuhan berencana tetap merupakan kejahatan yang harus mendapat hukuman berat. Hakim juga menekankan bahwa tujuan dari banding adalah untuk mencari keadilan yang lebih tepat, baik untuk terdakwa maupun untuk masyarakat, dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dan hak-hak terdakwa. Beberapa teori dan prinsip hukum yang dapat digunakan untuk menganalisis proses banding dalam kasus pembunuhan berencana ini antara lain:

1. Teori Keadilan Retributif. Teori ini menekankan bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam kasus pembunuhan berencana, hukuman berat seharusnya dijatuhkan sebagai bentuk balas dendam sosial yang memberikan pesan kepada masyarakat bahwa pembunuhan berencana merupakan kejahatan yang sangat serius.
2. Teori Keadilan Restoratif. Sebaliknya, teori ini menekankan pada pemulihan hubungan antara terdakwa, korban, dan masyarakat. Dalam hal ini, pertimbangan hakim terhadap penyesalan terdakwa dan upaya untuk memperbaiki diri juga menjadi hal yang penting. Upaya rehabilitasi dapat dijadikan alasan dalam pengajuan banding, meskipun tidak mengurangi esensi hukuman yang diberikan.
3. Teori Keadilan Substantif. Prinsip ini lebih menekankan pada keseimbangan antara perbuatan dan hukuman yang dijatuhkan. Hakim dalam memutuskan banding harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap adil, mempertimbangkan faktor-faktor substantif seperti dampak kejahatan terhadap korban dan masyarakat.
4. Prinsip Proporsionalitas. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa harus proporsional dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Pembunuhan berencana yang mengakibatkan kematian seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada pembunuhan yang tidak direncanakan. Dalam hal ini, prinsip proporsionalitas harus dipegang teguh oleh hakim dalam memutuskan perkara banding.

Pada kasus pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 271/PID/2024/PT TJK, pertimbangan hukum hakim dalam menerima permintaan banding dari penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa berfokus pada prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Setiap pihak memiliki alasan yang kuat untuk mengajukan banding, baik untuk memperberat hukuman maupun untuk meringankan hukuman. Berdasarkan wawancara dengan informan dan analisis teori yang relevan, dapat disimpulkan bahwa proses banding ini mencerminkan upaya untuk mencari keadilan substantif yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Prinsip-Prinsip Hukum yang Diterapkan dalam Banding Kasus Pembunuhan Berencana

Proses banding dalam kasus pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 271/PID/2024/PT TJK melibatkan sejumlah prinsip hukum yang sangat penting untuk memastikan keputusan yang diambil oleh pengadilan tinggi mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Prinsip-prinsip ini tidak hanya diterapkan dalam pengambilan keputusan hukum, tetapi juga dalam prosedur pemeriksaan banding yang melibatkan pihak-pihak terkait, seperti penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa. Beberapa prinsip hukum yang diterapkan dalam proses banding kasus pembunuhan berencana:

- a. Prinsip Keadilan Substantif. Prinsip keadilan substantif menekankan bahwa keputusan hukum harus memastikan adanya keseimbangan antara hak terdakwa dan kepentingan masyarakat. Dalam kasus pembunuhan berencana, perbuatan terdakwa tidak hanya



merugikan korban secara fisik, tetapi juga memberikan dampak psikologis yang dalam bagi keluarga korban dan masyarakat luas. Oleh karena itu, keadilan substantif mengharuskan pengadilan tinggi untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Dalam konteks banding, prinsip ini tercermin pada pertimbangan hakim yang memutuskan apakah putusan pengadilan tingkat pertama sudah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, terutama dalam hal pemberian hukuman yang setimpal dengan perbuatan.

- b. Prinsip Proporsionalitas. Prinsip proporsionalitas adalah prinsip yang memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan keseriusan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam perkara pembunuhan berencana, perbuatan yang terencana dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tentu memerlukan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan kejahatan lainnya. Prinsip proporsionalitas juga penting dalam menilai apakah keputusan banding yang diajukan oleh penuntut umum dan penasihat hukum sudah memenuhi keadilan yang proporsional. Pengadilan tinggi, sebagai pengadilan yang memeriksa banding, harus memastikan bahwa keputusan hukuman tetap proporsional dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- c. Prinsip Kepastian Hukum. Prinsip kepastian hukum mengharuskan bahwa keputusan pengadilan harus dapat diprediksi dan konsisten dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses banding dalam perkara ini harus mengacu pada ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pedoman hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini mencakup waktu pengajuan banding, prosedur pemeriksaan banding, dan hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa dalam proses banding. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa setiap keputusan hukum yang diambil sudah melalui proses yang transparan dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
- d. Prinsip Keadilan Restoratif. Prinsip ini berfokus pada pemulihan hubungan antara terdakwa dan korban, serta antara terdakwa dengan masyarakat. Meskipun dalam kasus pembunuhan berencana aspek keadilan retributif lebih dominan, prinsip restoratif tetap menjadi perhatian penting. Pengadilan tinggi akan mempertimbangkan apakah ada upaya pemulihan yang dapat dilakukan oleh terdakwa, seperti penyesalan atau upaya memperbaiki diri, yang dapat memberikan pengaruh terhadap keputusan banding.

Polisi dalam penyidikan selalu berusaha untuk mengumpulkan bukti yang kuat dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil. Menurutnya, dalam kasus pembunuhan berencana, perencanaan yang matang dari terdakwa merupakan faktor yang sangat penting, karena hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan dan tujuan yang jelas. Penyidik menekankan bahwa hukum harus mengutamakan keadilan substantif, dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Pada pengajuan banding, pihaknya berfokus pada prinsip proporsionalitas, yaitu memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa mencerminkan keberatan masyarakat terhadap tindak kejahatan tersebut. Jaksa menyatakan bahwa hukuman yang diberikan di pengadilan negeri tidak cukup memberi efek jera bagi terdakwa dan masyarakat, sehingga mereka mengajukan banding dengan harapan agar hukuman yang dijatuhkan lebih berat. Upaya untuk memutuskan banding, Hakim selalu memperhatikan prinsip-prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif. Hakim menekankan bahwa dalam kasus pembunuhan berencana, aspek perencanaan yang matang dan dampak psikologis yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa harus menjadi pertimbangan utama dalam memberikan hukuman yang proporsional. Hakim juga



mengungkapkan bahwa mereka perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan terdakwa atau penuntut umum, tetapi juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Menurut teori keadilan retributif, hukuman harus mencerminkan balasan yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam hal ini, perbuatan terdakwa yang merencanakan pembunuhan dan mengakibatkan kematian tentu memerlukan hukuman yang lebih berat. Teori ini mendasari permintaan banding dari penuntut umum yang berharap agar hukuman yang dijatuhkan lebih berat, sebanding dengan perbuatan terdakwa. Sebaliknya, teori keadilan restoratif lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara terdakwa dan korban, serta antara terdakwa dan masyarakat. Dalam hal ini, hakim akan mempertimbangkan apakah ada faktor yang dapat mengurangi hukuman, seperti penyesalan terdakwa atau upaya rehabilitasi, yang memungkinkan penerapan prinsip keadilan restoratif. Teori Kepastian Hukum menggarisbawahi pentingnya kepastian dalam proses hukum, baik dalam prosedur banding maupun dalam penerapan keputusan. Proses banding yang transparan dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku akan memberikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Sedangkan Teori Proporsionalitas mengharuskan hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan. Dalam kasus ini, pembunuhan berencana sebagai kejahatan yang sangat serius tentu harus diimbangi dengan hukuman yang proporsional, yang menjadi dasar bagi keputusan banding dari penuntut umum. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa proses banding dalam kasus pembunuhan berencana ini menunjukkan penerapan berbagai prinsip hukum, seperti keadilan substantif, proporsionalitas, kepastian hukum, dan keadilan restoratif. Berdasarkan wawancara dengan Penyidik Polda Lampung, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung, dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, dapat disimpulkan bahwa keputusan banding yang diambil oleh pengadilan tinggi akan mempertimbangkan semua faktor tersebut untuk mencapai keadilan yang seimbang dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pihak yang terlibat.

Implikasi dari Penerimaan Hakim terhadap Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum bagi Terpidana dan Penerapan Hukum Pidana di Indonesia.

Kasus pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor 271/PID/2024/PT TJK, penerimaan permintaan banding yang diajukan oleh penuntut umum dan penasihat hukum berdampak langsung pada keputusan hukum terhadap terpidana dan penerapan hukum pidana di Indonesia secara lebih luas. Penerimaan permintaan banding oleh hakim, baik yang menguntungkan penuntut umum maupun terdakwa, memiliki implikasi signifikan terhadap terpidana. Pada dasarnya, penerimaan banding memungkinkan terpidana untuk mendapatkan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah dijatuhkan di tingkat pertama.

- a. Bagi Terdakwa. Jika permintaan banding diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, ini bisa berdampak pada pengurangan hukuman, terutama jika hakim memutuskan untuk memberikan pertimbangan meringankan seperti adanya penyesalan, keberadaan faktor-faktor yang mengurangi kesalahan, atau reintegrasi sosial terdakwa. Namun, jika banding diajukan oleh penuntut umum dan dikabulkan, hukuman terdakwa dapat diperberat, mengingat bahwa banding dilakukan untuk mencari hukuman yang lebih proporsional dengan perbuatan yang dilakukan.
- b. Bagi Penuntut Umum. Penerimaan banding yang diajukan oleh penuntut umum biasanya bertujuan untuk memperberat hukuman, yang sejalan dengan tujuan penuntut umum untuk menegakkan keadilan substantif dan memberi efek jera terhadap kejahatan yang dilakukan. Banding yang diajukan oleh penuntut umum dapat membawa dampak yang

lebih besar bagi terpidana, tergantung pada keputusan hakim dalam menilai beratnya perbuatan yang dilakukan.

- c. Implikasi bagi Penerapan Hukum Pidana di Indonesia. Proses banding, terutama dalam perkara pembunuhan berencana, memiliki implikasi yang lebih luas terhadap penerapan hukum pidana di Indonesia. Setiap keputusan banding yang diterima atau ditolak oleh pengadilan tinggi turut memengaruhi praksis peradilan dan penegakan hukum di Indonesia, baik dalam hal implementasi hukuman yang adil maupun dalam hal perlindungan hak-hak terdakwa. Beberapa implikasi tersebut antara lain:
- 1) Kepastian Hukum. Penerimaan banding yang melalui proses yang transparan dan berlandaskan pada hukum yang berlaku memberi kepastian hukum bagi seluruh pihak. Terutama dalam hal proses hukum yang adil, keputusan yang diambil harus memastikan bahwa prosedur hukum diikuti secara benar dan tidak ada penyalahgunaan wewenang.
 - 2) Penegakan Hukum yang Efektif. Proses banding juga berfungsi sebagai salah satu mekanisme untuk memastikan bahwa keputusan peradilan tingkat pertama benar-benar mencerminkan keadilan yang sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penerimaan banding yang dilakukan oleh hakim berperan penting dalam penegakan hukum yang efektif. Jika banding menghasilkan perubahan putusan yang memperberat atau mengurangi hukuman, hal ini mencerminkan proses hukum yang responsif terhadap dinamika keadilan.
 - 3) Pemahaman terhadap Hukum Pidana. Kasus-kasus banding, terutama yang melibatkan tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana, memberikan pemahaman lebih dalam tentang penerapan teori-teori hukum pidana di Indonesia. Proses banding menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip seperti proporsionalitas, keadilan substantif, dan kepastian hukum diimplementasikan dalam praktik peradilan pidana.

Pada penyidikan kasus pembunuhan berencana, pembuktian perencanaan yang matang oleh terdakwa adalah hal yang sangat krusial. Penyidik menyatakan bahwa dalam kasus ini, motif dan bukti yang ada mendukung bahwa perbuatan terdakwa memang sangat serius dan terencana. Penyidik juga mencatat bahwa banding sering kali diajukan oleh penuntut umum ketika merasa hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tingkat kejahatannya. Dalam hal ini, banding yang diajukan oleh penuntut umum untuk memperberat hukuman, menurut penyidik, bisa lebih mempertegas efek jera terhadap masyarakat. Banding yang diajukan oleh pihak kejaksaan bertujuan untuk mencari keadilan yang lebih tinggi dan mengoptimalkan hukuman terhadap terdakwa. Menurutnya, dalam kasus pembunuhan berencana, penting untuk memberikan hukuman yang setimpal, yang dapat menciptakan efek jera di masyarakat. Jaksa juga menekankan bahwa proses banding memberikan kesempatan untuk merevisi putusan yang dianggap kurang memberi efek deterrence terhadap pelaku kejahatan serius. Hakim mempertimbangkan baik dari sisi kewajaran hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama maupun bukti-bukti baru yang diajukan dalam banding. Dalam hal ini, hakim juga mengedepankan prinsip proporsionalitas untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan. Hakim menambahkan bahwa mereka harus berpegang pada prosedur hukum yang ketat, tetapi juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor kemanusiaan dan keadilan substantif. Beberapa teori yang relevan dalam membahas implikasi dari penerimaan banding ini antara lain:

- a. Teori Keadilan Retributif. Dalam teori keadilan retributif, hukuman yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Kasus pembunuhan

- berencana ini sesuai dengan konsep ini, di mana keputusan banding yang memperberat hukuman bertujuan untuk memberikan balasan yang adil terhadap perbuatan terdakwa.
- b. Teori Kepastian Hukum. Kepastian hukum adalah fondasi penting dalam setiap sistem hukum. Penerimaan banding yang mengikuti prosedur yang benar dan hasil yang konsisten membantu memperkuat prinsip kepastian hukum dalam sistem peradilan Indonesia, serta memberikan kepercayaan pada masyarakat bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan adil dan transparan.
 - c. Teori Keadilan Restoratif. Meskipun lebih diterapkan dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan ringan, teori keadilan restoratif tetap relevan dalam konteks banding pembunuhan berencana. Pemulihan hubungan antara terdakwa dan masyarakat dapat dipertimbangkan dalam proses banding, terutama bila terdakwa menunjukkan penyesalan yang nyata dan keinginan untuk memperbaiki diri.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa penerimaan permintaan banding dari penuntut umum dan penasihat hukum dalam kasus pembunuhan berencana membawa implikasi yang signifikan baik bagi terpidana maupun penerapan hukum pidana di Indonesia. Dalam kasus ini, banding dapat memperberat hukuman terdakwa jika diterima oleh pengadilan tinggi, atau sebaliknya dapat meringankan hukuman jika terdapat faktor yang meringankan. Prinsip-prinsip yang diterapkan, seperti keadilan substantif, proporsionalitas, dan kepastian hukum, sangat penting dalam memastikan bahwa keputusan banding yang diambil mencerminkan keadilan yang sejati.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa:

1. Pertimbangan hukum Hakim menerima permintaan banding dari penuntut umum dan penasihat hukum para terdakwa pada kasus pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 271/PID/2024/PT TJK berfokus pada prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Setiap pihak memiliki alasan yang kuat untuk mengajukan banding, baik untuk memperberat hukuman maupun untuk meringankan hukuman. Berdasarkan wawancara dengan informan dan analisis teori yang relevan, dapat disimpulkan bahwa proses banding ini mencerminkan upaya untuk mencari keadilan substantif yang adil bagi semua pihak yang terlibat.
2. Proses banding dalam kasus pembunuhan berencana ini menunjukkan penerapan berbagai prinsip hukum, seperti keadilan substantif, proporsionalitas, kepastian hukum, dan keadilan restoratif. Keputusan banding yang diambil oleh pengadilan tinggi akan mempertimbangkan semua faktor tersebut untuk mencapai keadilan yang seimbang dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pihak yang terlibat.
3. Penerimaan permintaan banding dari penuntut umum dan penasihat hukum dalam kasus pembunuhan berencana membawa implikasi yang signifikan baik bagi terpidana maupun penerapan hukum pidana di Indonesia. Dalam kasus ini, banding dapat memperberat hukuman terdakwa jika diterima oleh pengadilan tinggi, atau sebaliknya dapat meringankan hukuman jika terdapat faktor yang meringankan. Prinsip-prinsip yang diterapkan, seperti keadilan substantif, proporsionalitas, dan kepastian hukum, sangat penting dalam memastikan bahwa keputusan banding yang diambil mencerminkan keadilan yang sejati.

Saran yang dapat diberikan dari kesimpulan di atas adalah:



1. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah peningkatan pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam proses banding, seperti keadilan substantif, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Hal ini tidak hanya berlaku bagi hakim, tetapi juga untuk penuntut umum dan penasihat hukum. Dalam hal ini, pengadilan tinggi perlu lebih menekankan pada pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip tersebut harus diterapkan untuk menciptakan putusan yang seimbang dan berkeadilan.
2. Dalam kasus-kasus banding, terutama yang melibatkan kejahatan serius seperti pembunuhan berencana, penting untuk menjaga transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil oleh pengadilan tinggi harus dapat dipahami oleh masyarakat luas, sehingga tidak menimbulkan keraguan terhadap keadilan yang diberikan. Salah satu cara untuk meningkatkan transparansi adalah dengan lebih terbuka dalam menyampaikan alasan hukum di balik keputusan banding yang diambil, baik untuk memperberat hukuman maupun meringankan hukuman.
3. Penerimaan permintaan banding dalam kasus pembunuhan berencana memiliki dampak yang luas, tidak hanya bagi terpidana tetapi juga terhadap sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi para penegak hukum untuk memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana dan prosedur banding agar keadilan dapat ditegakkan secara efektif dan transparan. Dengan meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum, memperbaiki prosedur yang ada, dan memperkuat kolaborasi antar lembaga penegak hukum, diharapkan sistem peradilan Indonesia dapat semakin mencerminkan keadilan substantif dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Hartono. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding*. Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum. 2013. Vol. 8, No. 2. hlm. 172.
- Lutfi Chakim. *Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Medan. 2015. Volume 12, Nomor 2. hlm 329
- Mochtar Kusumaatmadja. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 78.
- Pelanggaran HAM Berat. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-yang-dimaksud-dengan-pelanggaran-ham-berat-cl3377/> diakses pada pukul 13:43 pada tanggal 18 Oktober 2024
- Rifandy Ritonga dan Agnestika Agnestika. 2025. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak di Bawah Umur di Provinsi Lampung (Studi Putusan Nomor: 692/PID.SUS/2024/PN. TJK)*, HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities, Vol.1 (2)
- Wahyunita, Ais, Melisa Safitri. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang*. Indonesian Journal of Law and Islamic Law. 2021. Vol.3, No.1, hlm.177.